



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi informasi publik dan informasi berklasifikasi, perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui pelaksanaan persandian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan persandian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
6. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
9. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi.

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Surat Elektronik yang selanjutnya disebut email adalah sarana komunikasi yang di dalamnya mampu untuk mengirim, menerima, dan menyimpan pesan melalui fasilitas jaringan internet.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status objek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
14. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut pengguna layanan adalah para pihak yang memanfaatkan layanan keamanan informasi.
16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Penyelenggaraan persandian bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan komitmen, efektifitas, dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan

- b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
 - b. pengamanan sumber daya keamanan informasi;
 - c. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan keamanan informasi.
- (2) Penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

Pasal 6

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Dinas dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan keamanan informasi daerah setiap tahunnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun oleh Dinas dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun oleh Dinas dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengelola aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, workshop, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;

- b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainya, atau pemerintah daerah; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seseorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan informasi; dan
 - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas dibidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, serta alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

Bagian Keempat Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Non Elektronik

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutamaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri dari pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik; dan
- c. penjamin keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dinas melakukan :
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan resiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE berfungsi kembali dengan baik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada sistem elektronik agar penyelenggaraan SPBE berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dinas harus menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggaraan sertifikat elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pusat operasi pengamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan BSSN.
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan dan pemusnahan informasi non elektronik.
- (2) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyedia Layanan Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan pada Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap Sistem Elektronik;

- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikat penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. penanganan insiden keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontrak penginderaan;
- o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- p. jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dinas melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.
- (4) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pemimpin daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (6) Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antar Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. kompetensi personal.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

- a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam jaringan komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar pengguna layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (7) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan salinan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dan Kepala BSSN.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian dan penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundang di Bengkalis
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009